



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN P



***RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN***
**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL**

TAHUN 2024



RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2022**

Jakarta, Desember 2022

Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU

**Kepala/Pimpinan BLU
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**




**Muhammad Aqil Irham
196912111994031005**

Plt. Sekretaris



**E.A. Chuzaemi Abidin
NIP 197405152000121001**

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi




**Siti Aminah
NIP 197003171994032002**

Plt. Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengawasan JPH



**Khotibul Umam
NIP 196503031994031006**

Plt. Kepala Pusat Kerjasama dan
Standardisasi Halal



**Muchamad Sidik Sisdiyanto
NIP 197611252002121003**

Jakarta, Desember 2022

Diketahui
Dewan Pengawas



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag
NIP 196403211992031003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2024 telah diselesaikan.


RBA BPJPH Tahun 2024 disusun sebagai wujud kepatuhan BPJPH pada PMK Nomor: 129/PMK.05/2020 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 2/PB/2022. Program dan kegiatan dalam RBA BPJPH Tahun 2024 merupakan keberlanjutan *output* dan *outcome* program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 dan rencana tahun 2023, yaitu pencapaian program 10 juta produk bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

RBA ini berisi target kinerja tahun 2024, yang bermanfaat bagi manajemen Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pedoman dalam menjalankan program, kegiatan, dan anggaran. RBA Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pengembangan kualitas *output* dalam bidang layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, serta kerja sama dan standardisasi halal. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU BPJPH tahun 2024 ini agar menjadi pedoman seluruh unit kerja di BPJPH dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA sekaligus juga peningkatan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Desember 2022

Kepala/Pimpinan BLU



Muhammad Aqil Irham





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. UMUM.....	3
B. VISI DAN MISI BLU	5
C. BUDAYA BLU	5
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS.....	6
BAB II KINERJA BPJPH TAHUN 2023, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2024	11
A. GAMBARAN KONDISI BPJPH.....	11
B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BPJPH.....	30
C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN.....	48
BAB III PENUTUP	51
A. Analisis	51
B. Kesimpulan.....	53
C. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023	8
Tabel 2.1. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2019 s.d. 2023 (dalam ribuan)	13
Tabel 2.2. Estimasi Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024	14
Tabel 2.3. Estimasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2024.....	15
Tabel 2.4. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024	23
Tabel 2.5. Penetapan Tarif BLU BPJPH.....	23
Tabel 2.6. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH.....	24
Tabel 2.7. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH	25
Tabel 2.8. Asumsi Volume Layanan Tahun 2024.....	28
Tabel 2.9. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2024	28
Tabel 2.10. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2024	29
Tabel 2.11. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 (dalam persen).....	30
Tabel 2.12. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU	31
Tabel 2.13. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 2.14. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU	32
Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2024.....	33
Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU	33
Tabel 2.17. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023	34
Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2024.....	36
Tabel 2.19. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023	37
Tabel 2.20. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2024	38
Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat.....	39
Tabel 2.22. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH.....	40
Tabel 2.23. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	40
Tabel 2.24. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	41
Tabel 2.25. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2024.....	44
Tabel 2.26. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026	45
Tabel 2.27. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026	46
Tabel 2.28. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan.....	47
Tabel 3.1. Analisis Aspek Keuangan	53
Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH	7
--	----------



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Badan ini dibentuk untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalanannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014. Dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Di tengah mulai beroperasinya layanan, BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses, yaitu diterapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPJPH telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019.

Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan sumber penerimaan utama BPJPH, yang dilakukan melalui layanan sertifikasi halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, registrasi auditor, pelatihan auditor halal dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal. Disamping itu, terdapat layanan penunjang yaitu penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, laboratorium, dan kendaraan bermotor. Sebagai satker BLU, diberikan fleksibilitas untuk mengelola sendiri dana yang dihimpun tanpa harus disetorkan ke Kas Negara. Untuk mengoptimalkan dana yang dihimpun dan belum digunakan (*idle cash*), termasuk saldo kas periode sebelumnya, dilakukan pengelolaan dana melalui investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan. Hasil pengelolaan dana tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan yang cukup signifikan.

Di tahun 2022, target penerimaan pendapatan sebesar Rp8.800.000.000 dan pagu belanja sama dengan pendapatan yaitu sebesar Rp8.800.000.000,- yang seluruhnya terdapat pada Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal. Namun demikian, telah dilakukan penyesuaian pada proses pen-DIPA-an melalui revisi pada tahun berjalan dengan memperhatikan realisasi penerimaan dan belanja pada unit lain serta dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU. Pada layanan registrasi

dan sertifikasi halal sebesar Rp7.775.000.000,00, Pembinaan dan Pengawasan JPH sebesar Rp 673.000.000,00, Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp 350.000.000,00, serta Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp2.000.000,00. Untuk sementara diproyeksikan realisasi penerimaan di tahun 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 dapat mencapai Rp35.698.544.823,96. Angka tersebut telah melebihi target penerimaan pendapatan sebesar Rp8.800.000.000,00 yang dialokasi untuk kebutuhan layanan BPJPH dan untuk investasi jangka pendek. Realisasi belanja mencapai Rp8.800.000,00 dengan pengeluaran terbesar pada kegiatan Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Untuk tahun 2023, BPJPH memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp336.599.809.000,- dan target penerimaan pendapatan BLU sebesar Rp12.037.718.000,00. dengan alokasi anggaran Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal sebesar Rp3.450.000.000,00, Pusat Pembinaan dan Pengawasan sebesar Rp 4.521.061.000,00, dan Psat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp 4.066.657.000,00 Sedangkan, ditahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik, disusun asumsi-asumsi yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Niali Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Rp14.400;
2. Volume data pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebesar 64,2 Juta, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018;
3. Tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar Rp14.445.361.000,00;
4. Penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024;
5. Penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021; dan

Berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut di atas, untuk tahun anggaran 2024 BPJPH mengusulkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.386.805.641.000,00 dan target penerimaan pendapatan BLU sebesar Rp14.445.261.600,00.



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan produk halal (JPH) menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan pengadaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan potensi tersebut permintaan produk halal di Indonesia akan terus meningkat. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai aturan omnibus law telah mengatur ketentuan halal. Regulasi turunan JPH ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH.

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal juga menjadi nilai aman suatu produk bagi tubuh dan menentramkan jiwa.

BPJPH memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama antar kementerian dan antar lembaga. Tantangan

terdekat bagi BPJPH adalah meyakinkan masyarakat sebagai organisasi pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Badan yang mengatur dimaksudkan untuk bertanggung jawab kepada pembuat kebijakan untuk kepentingan halal di Indonesia. Katalis dimaksudkan untuk merangsang, mengembangkan dan mempromosikan semua manfaat terkait Halal di Indonesia.

BPJPH bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mendorong tumbuhnya ekosistem halal. Tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha, dan memperluas akses pasar atas jangkauan pelaku usaha.

Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk barang dan jasa, saat ini menjadi sangat krusial. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk barang dan jasa berguna dalam memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Untuk itu, BPJPH hadir guna memfasilitasi masyarakat untuk turut serta mendukung terciptanya ekosistem halal di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, BPJPH telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum. Dalam pengelolaan BLU, BPJPH harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Akreditasi;
3. Layanan Registrasi;
4. Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
5. Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal;
6. Layanan Penunjang; dan
7. Layanan Jasa Di Bidang JPH.

Penerapan tarif layanan sertifikasi halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) berlaku mulai 1 Desember 2021 sebagai salah satu wujud layanan yang diberikan oleh BPJPH. Pasal 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Pelayanan BPJPH Unit Layanan Umum (BLU) dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pelayanan BPJPH BLU. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan mengenai biaya jasa sertifikasi halal bagi UMK. Terdapat dua skema untuk pemberian tarif sertifikasi halal, yaitu pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dan reguler. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH. Dengan diberlakukannya tarif

ini, BPJPH akan menerima penghasilan bebas pajak berupa PNBP terkait dengan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan dan stakeholder JPH.

B. VISI DAN MISI BLU

Visi:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia” maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
3. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. BUDAYA BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja Badan Layanan Umum BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan; dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai di atas merupakan komitmen Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP. Penerapan nilai-nilai budaya kerja tersebut dinilai sangat membantu pelaksanaan PK-BLU, memperkuat upaya peningkatan BPJPH, menjamin layanan produk halal yang berkualitas, dan memenuhi visi BLU BPJPH.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk membangun tata kelola yang baik yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 341 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang mengimplementasikan model pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri dari seorang Kepala BLU, seorang Pejabat Keuangan BLU dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin ialah Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan adalah Sekretaris Badan, Pejabat Teknis merupakan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut adalah struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023

No.	Jabatan	Nama
1	Pimpinan BLU	: Kepala BPJPH
2	Pejabat Keuangan	: Sekretaris BPJPH
3	Pejabat Teknis	
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	: Kepala Pusat Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	: Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	: Kepala Pusat Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance. Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
- 2) Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
- 3) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa di bidangnya masing-masing, yaitu:

a. Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 2) peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

b. Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

- 1) perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 2) peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 3) fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

c. Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama

- 1) perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 2) peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Dewan Pengawas

Sebagaimana surat penunjukkan dari Menteri Agama No.B-490/MA/KP.00/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukkan pejabat yang melaksanakan beberapa kewenangan dalam hal BPJPH belum memiliki Dewan Pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 pasal 205, Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset, yakni realisasi nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Oleh sebab itu, Dewan Pengawas BLU BPJPH masih belum terbentuk.

Pejabat Dewan Pengawas melaksanakan beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rencana strategis bisnis dan revisi rencana strategis bisnis;
- b. Penandatanganan rencana bisnis dan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran definitif;
- c. Penghapusan piutang BLU bersyarat;
- d. Persetujuan pemberian pinjaman jangka pendek;
- e. Penunjukkan calon akuntan publik.



BAB II

KINERJA BPJPH TAHUN 2023, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2024

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH

1. Kondisi Internal BPJPH

Keberadaan BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang menjamin kepastian hukum ketika konsumen muslim Indonesia menikmati produk halal. Terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dikeluarkan Perintah Eksekutif yaitu PP No. 31 Tahun 2019, sebagai keputusan tentang ketentuan pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 mengenai BPJPH sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memasuki tahun keempat sebagai unit tingkat pertama di lingkungan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai unit kerja lembaga layanan publik.

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan lebih memiliki kemandirian dan keleluasaan dalam mengelola keuangan, aset dan organisasinya dan manajemen serta sumber daya. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu penentu utama pencapaian visi dan misi BLU BPJPH.

Peraturan mengenai tarif layanan sertifikasi halal telah ditetapkan. Pelayanan terkait sertifikasi halal telah dioptimalkan, sehingga lebih cepat dan mudah. BPJPH saat ini telah dilengkapi dengan website Sihalal yang dapat diakses oleh para pelaku usaha. Pemberlakuan tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK, perlu dilakukan upaya publikasi, sosialisasi dan edukasi, hal ini agar para pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal dan pengetahuan terkait kehalalan produk.

Untuk menjalankan penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;
- 2) BPJPH adalah badan yang melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang memiliki salah satu kewenangannya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk di Indonesia;
- 3) BPJPH memiliki kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dalam dan luar negeri;
- 4) Digitalisasi dan integrasi sistem layanan JPH dengan stakeholder;
- 5) Tarif layanan JPH yang transparan dan terjangkau;
- 6) Sertifikat Halal diakui secara Internasional; dan
- 7) Sertifikat halal memiliki masa berlaku 4 tahun;

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala permasalahan layanan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH masih dilakukan secara tersentralisasi di pusat;
- 2) Belum tersedianya satuan kerja di daerah dalam bentuk struktur vertikal Kementerian Agama;
- 3) Sebagian peraturan dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses penyelesaian;
- 4) Masih terbatasnya jumlah LPH yang melayani pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk;
- 5) Masih terbatasnya jumlah pendamping PPH yang melayani verifikasi dan validasi pernyataan halal pelaku UMK;
- 6) Belum ditetapkan Standar pemeriksaan/pengujian kehalalan produk berdasarkan jenis produk;
- 7) Masih terbatasnya jumlah kerjasama BPJPH dengan LHLN; dan
- 8) Masih terbatasnya jumlah data pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban sertifikat halal.

a. Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Tahun 2021, BPJPH memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal sebesar Rp14.000.000,-. Pada Tahun 2019 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp201.416.463.000,- dan di tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp132.737.867.000,- dan alokasi 2021 sebesar Rp68.723.713.000,- sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp188.802.163.000,-. Kemudian pada tahun 2023 memiliki alokasi APBN sebesar Rp336.599.809.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2019 s.d. 2023 (dalam ribuan)

	Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Belanja Pegawai	14.995.391	13.745.872	15.312.196	18.729.580	19.417.726
2.	Belanja Barang/jasa	30.179.881	32.597.181	45.137.468	166.712.561	313.520.823
3.	Belanja Modal	156.241.191	86.394.814	8.274.049	3.360.022	3.661.260
Total Belanja		201.416.463	132.737.867	68.723.713	188.802.163	336.599.809
Pendapatan						
1.	RM	52.554.744	48.921.035	68.573.713	180.002.163	324.562.091
2.	PNBP			150.000	8.800.000	12.037.718
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS	148.861.719	83.816.832			
Total		201.416.463	132.737.867	68.723.713	188.802.163	336.599.809

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH menerapkan pengelolaan keuangan BLU, sehingga BPJPH memiliki kekuatan antara lain:

1. BLU BPJPH memiliki pimpinan BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
2. Sumber pendapatan tarif layanan BLU sudah diberlakukan;
3. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
4. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
5. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, Rekening Operasional Pengeluaran, dan Rekening Pengelolaan Kas pada Bank yang telah ditetapkan; dan
6. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran masih secara manual;
3. Belum optimalnya pengembangan usaha BLU BPJPH; dan
4. Belum lengkapnya SOP Pengelolaan Keuangan BLU BPJPH.

b. Organisasi dan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian integral dari setiap organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan kunci penting bagi perkembangan suatu organisasi. Pada dasarnya, sumber daya manusia digunakan dalam suatu organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Estimasi Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL	%
		PNS	PPNPN		
1	S3	8		8	3,88
2	S2	31	3	34	16,50
3	S1	107	19	126	61,17
4	D3	3	5	8	3,88
5	SMA	4	25	29	14,08
6	SMP		1	1	0,49
7	SMP	0	1	1	0,49
Jumlah		153	53	206	100

Untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk senantiasa mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;
3. Memiliki pegawai yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi;
4. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
5. Telah menerapkan sistem rekrutmen ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan usaha berbasis BLU, marketing, dan public relation;
2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal dan pengelola keuangan;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tusinya atau melebihi batas waktu jam kerja;
4. Masih terdapat SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya;
5. Tidak diperbolehkannya BPJPH mengangkat tenaga honorer akibat kebijakan nasional;
6. Budaya kerja ASN yang belum berorientasi pada layanan prima;

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m². Beberapa sarana dan prasarana

utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Estimasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m2	6.132
2	Bangunan	m2	
	Gedung Laboratorium Halal	m2	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m2	9.272
	Power House	m2	119
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	312
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	5.820
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7
	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	14
	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	19
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	1
	Server Website	Unit	1
	Server	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	2
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	15
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1.233
4.3	Perangkat TIK		
	PC Unit	Unit	164
	Notebook	Unit	134
	Laptop	Unit	93
	Tablet PC	Unit	3
	Smart Ipad	Unit	5
	Printer	Unit	152
	Scanner ScanJET	Unit	53
	IP Telephone	Unit	40
	Harddisk External SSD	Unit	60
	Harddisk External (Wireless)	Unit	3
	Card Reader	Unit	10
	CPU	Unit	1
	Local Area Network (LAN)	Unit	1
	Internet	Unit	1
	Wireless Access Point	Unit	1
	Perangkat Komputer Lainnya	Unit	8
4.4	Perangkat Non TIK		
	Air Conditioner	Unit	236
	Televisi	Unit	13
	Kamera Digital	Unit	9
	PABX Server	Set	3
	Handy Talkie	Unit	16
	Mesin Tik Elektronik	Unit	3
	LCD Projector	Unit	20
	Mesin Fotocopy	Unit	3
	Mesin Absensi	Unit	5
	Laser Pointer	Unit	4
	Paper Shredder	Unit	10
	Tabung Pemadam	Unit	38
	Lift	Unit	3
5	Meubelair	Unit	
	Lemari Besi/Metal	Unit	52

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Lemari Kayu	Unit	71
	Filing Cabinet	Unit	55
	Brankas	Unit	5
	Meja Kerja	Unit	215
	Kursi Kerja	Unit	1.138
	Meja Rapat	Unit	46
	Pot Bunga	Unit	112
	Meja Tamu	Set	19
	Kasur	Unit	7
	Papan Tulis	Unit	15
	Dipan	Unit	19
	Sice	Unit	4
	Meja Komputer	Unit	12
	Sofa	Unit	48
	Meja Resepsionis	Unit	10
	Box Penyimpan Tabung Pemadam	Unit	12
	Buffet	Unit	322
	Meja Makan	Unit	5

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kekuatan dan kelemahan, antara lain:

Kekuatan:

1. Memiliki gedung layanan yang representatif;
2. Memiliki laboratorium halal yang terakreditasi dan siap dioperasikan; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang memadai.

Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH; dan
2. Ruang layanan PTSP BPJPH belum dapat melayani seluruh fungsi layanan.

2. Kondisi Eksternal Satker BLU

Berdasarkan Indonesia Halal Market Reports 2021-2022 telah dijelaskan bahwa dengan mendukung pertumbuhan ekspor produk halal, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan substitusi impor dalam industri halal, Indonesia dapat meningkatkan PDB domestik sebesar \$5,1 miliar per tahun, dengan asumsi nilai Dolar Amerika sebesar Rp14.500 per 1 Dolar Amerika maka diperoleh angka sebesar Rp739.500.000.000.000. Hal ini menunjukkan kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara OKI dengan peringkat tertinggi di FDI, 81% lebih tinggi dari UEA (dengan \$13,8 miliar) dan 175% lebih tinggi dari Malaysia (dengan \$9,1 miliar).

Indonesia menerima 43% dari investasi global dalam ekonomi halal. Ini setara dengan \$5,01 miliar dari total \$11,78 miliar. Dengan mendapatkan 10% lebih dari investasi ekonomi halal, Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar \$0,5 miliar, maka dari itu Indonesia dinilai sebagai negara paling kompetitif dalam menarik FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi langsung luar negeri dibanding negara-negara OKI lainnya. Dengan keuntungan Indonesia pada ekonomi halal tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ekspor ekonomi halal sebesar \$3,6 miliar per tahun ke pasar OKI dan non-OKI yang memiliki populasi muslim cukup besar dengan berfokus pada produksi produk makanan olahan, terutama produk berbasis daging, pakan ternak, pakaian wanita, obat-obatan dan kosmetik.

Untuk meningkatkan ekspor ekonomi halal ini, Indonesia harus dapat mendorong UMKM untuk menembus pasar global dengan akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Strategi dan langkah nyata lain yang diambil pemerintah dalam rangka pengembangan industri produk halal adalah kodifikasi data industri produk halal. Kodifikasi ini penting dalam hal pelacakan kandungan bahan baku produk. Tidak hanya merupakan bentuk transparansi produsen terhadap konsumen, tetapi juga menjadi cara untuk melindungi produsen dari kerugian serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen.

Dalam *State of The Global Islamic Economy Report 2022* dijelaskan bahwa pada tahun 2021 sebesar US\$2 triliun dikeluarkan 1,9 miliar muslim dunia untuk produk produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Proyeksi Compound Annual Growth Rate sebesar 7,5% pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan total perkiraan nilai sebesar US\$2,8 triliun pada tahun 2025. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara dengan 87,2% berpenduduk muslim untuk meningkatkan ekosistem halal.

Investasi di sektor ekonomi Islam di seluruh OKI dan pasar non-OKI tertentu tumbuh sebesar 118% menjadi US\$25,7 miliar pada 2020/21 dari US\$11,8 miliar pada 2019/20. UEA, Indonesia, dan Malaysia terlihat memiliki jumlah investasi tertinggi, dengan UEA mengamankan 16% dari semua transaksi yang tercatat. Dari segi sektor, makanan halal dan keuangan syariah masing-masing terdiri dari 15,5% dan 66,4% dari total nilai kesepakatan.

OKI berada tepat di belakang perkembangan tersebut, dengan Organisasi Islam untuk Ketahanan Pangan (IOFS) menerapkan 16 program ketahanan pangan, termasuk mendirikan Asosiasi Pengolahan Makanan Islam, Dana Gandum, dan Cadangan Ketahanan Pangan. Pengeluaran Muslim untuk food and beverages meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2021, dari US\$1,19 triliun menjadi US\$1,27 triliun, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,0% pada tahun 2022 dan mencapai US\$1,67 triliun pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 7,1%.

Pada aspek fintech syariah, bahwa dalam *State of Global Islamic Economy Report 2022* terdapat 241 perusahaan fintech syariah saat ini di pasar. Sektor ini diperkirakan meningkat dari sekitar US\$49 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$128 miliar pada tahun 2025 (perkiraan volume transaksi). Startup yang berbasis di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) mengumpulkan lebih dari US\$1 miliar dalam pendanaan modal ventura pada tahun 2020, sementara pada paruh pertama tahun 2021, penerbitan sukuk global mencapai rekor tertinggi sebesar US\$100 miliar. Aset keuangan

Islam senilai US\$3,6 triliun pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,0% pada tahun 2022 dan mencapai US\$4,9 triliun pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 7,9%.

Dubai secara khusus membuat keputusan berani untuk melanjutkan EXPO 2020 Dubai, yang diselenggarakan pada 2021, sementara Arab Saudi terus berinvestasi di bidang pariwisata, karena mendiversifikasi ekonominya sebagai bagian dari strategi Visi 2030. Pengeluaran Muslim untuk pariwisata meningkat dari US\$58 miliar menjadi US\$102 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 50,0% pada tahun 2022 menjadi US\$154 miliar dan mencapai US\$189 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 16,5%.

Dalam hal fashion, acara virtual telah terbukti sangat sukses dengan raksasa mode sederhana Turki, Modanisa meluncurkan platform baru di Malaysia dengan peragaan busana virtual dan merek mewah mode sederhana. Elle B Zhou menggunakan versi virtual 3D dari model Saudi untuk peluncurannya. Pengeluaran Muslim untuk fashion meningkat sebesar 5,7% pada tahun 2021, dari US\$279 miliar menjadi US\$295 miliar, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,0% pada tahun 2022 menjadi US\$313 miliar kemudian US\$375 miliar pada 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 6,1% .

Dari sisi media, Malaysia menjadi salah satu unggulan di sektor. Konten anak-anak bertema Islam sangat populer, dengan acara Malaysia Omar & Hana mencapai lebih dari 3 miliar tampilan di saluran YouTube-nya. Platform streaming Kanada Muslim Kids TV diluncurkan di Indonesia dan Pakistan. Pengeluaran Muslim di media meningkat sebesar 7,2% pada tahun 2021, dari US\$216 miliar menjadi US\$231 miliar, dan diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut sebesar 7,5% pada tahun 2022 menjadi US\$249 miliar dan mencapai US\$308 miliar pada tahun 2025 pada CAGR 4 tahun sebesar 7,5%.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan II 2022, konsumsi pada tingkat rumah tangga meningkat sebesar 5,51% (yoy), dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% (yoy). Kinerja positif ini juga didukung dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Dalam ketidakpastian global akibat krisis ekonomi global atas perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia masih dapat berkinerja positif, walaupun pada tahun 2023, Indonesia diproyeksikan melambat 0,5%, namun akan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 2%. Untuk itu, kita perlu untuk menyiapkan berbagai aspek halal apapun guna mempersiapkan Indonesia menjadi produsen halal dunia tahun 2024.

Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk serta layanan halal mencapai sebesar US\$184 miliar pada tahun 2020 kemudian diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 14,96% atau mencapai US\$281,6 miliar pada tahun 2025 sebagai dampak peningkatan jumlah masyarakat. Hal ini didukung dengan peningkatan indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2019 sebesar 16,3% kemudian meningkat menjadi 20,1% dan pada tahun 2022 tingkat indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat menjadi 23,3%.

Untuk itu, dalam membangun sebuah ekosistem halal. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya

memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024 sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional.

Menanggapi tantangan Indonesia menjadi produsen halal dunia 2024 dan seiring dengan kemajuan reformasi di industri perizinan dan reformasi peraturan perizinan agar lebih cepat dan akuntabel, pemerintah pada tahun 2020 secara proaktif menyusun omnibus act untuk mengurangi atau mengubah semua peraturan di bidang perizinan dan pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam implementasinya, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, jangka waktu pelayanan sertifikasi halal telah dikurangi dari 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja. Untuk usaha mikro dan kecil, tidak ada service charge. Namun, beban keuangan sertifikasi halal UMK ditanggung oleh APBN, APBD, pendanaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pendanaan dana mitra, hibah pemerintah atau lainnya, energi terbarukan dan sumber lain yang legal dan tidak mengikat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa proyeksi jumlah pelaku usaha di Indonesia yang terdata di Indonesia sebanyak 64,2 juta (pelaku usaha mikro 63,3 juta, pelaku usaha kecil 783.132, pelaku usaha menengah 60.702, pelaku usaha besar 5.500), sementara jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH Kementerian Agama sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 47.318 sertifikat halal.

Atas dasar itu, peran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sangat penting sebagai mitra Pemerintah Pusat dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, untuk bersama-sama membantu dan mendorong percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tentunya pihak (swasta) lain yang berkepentingan dengan usaha mikro dan kecil juga dapat membantu memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Namun kondisi yang dihadapi pelayanan jaminan produk halal saat ini penuh tantangan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tantangan utama dalam pelayanan sertifikasi halal antara lain :

1. Jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM perlu dilakukan kurasi dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan permohonan sertifikasi halal;
2. Belum tersedianya data harmonize system code untuk kebutuhan ekspor impor halal yang dapat diterima dalam perdagangan internasional (pemetaan HS code dari jenis produk yang wajib bersertifikat halal terutama yang akan habis tahapan sertifikasi di tahun 2024);
3. Belum tersedianya pedoman pengawasan impor dan ekspor produk halal;
4. Masih terbatasnya dukungan anggaran sertifikasi halal dari kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait;
5. Belum tersedianya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh kecamatan di Indonesia;
6. Masih terbatasnya jumlah lembaga pelatihan auditor dan penyelia halal;

2. Pelatihan pendamping PPH sebanyak 70.000 orang untuk memverifikasi dan memvalidasi pendaftaran sertifikasi halal;
3. Pelatihan dan uji kompetensi auditor Halal, Penyelia Halal dan Juru Sembelih Halal;
4. Intensitas pertemuan dalam forum-forum internasional dengan penguatan Kerjasama dan Standardisasi Produk Halal sebanyak 27 MOU dan 22 Standar; dan
5. Mendorong berdirinya LPH di seluruh PTKIN dan Kerjasama dengan LHLN di beberapa negara;
6. Optimalisasi pendapatan layanan utama dan penunjang serta KSO dengan pihak ketiga utk mencapai target PNBPN.

3. Asumsi Makro

Ketidakstabilan geopolitik dunia, menyebabkan melonjaknya harga komoditas, gelombang inflasi dan berbagai kondisi pada tahun 2022 telah menempatkan ekonomi global pada ancaman resesi. Menurut proyeksi Bank Dunia, jika terjadi resesi, ekonomi global hanya akan tumbuh 2,8% pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 dan baru mulai pulih kembali sebesar 2% pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, stabilitas politik juga akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan agenda reformasi struktural. Di Indonesia, pemilihan umum di tingkat pusat dan daerah akan dimulai pada 2024. Hal ini akan menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu dalam kondisi perekonomian dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Tingkat inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan terus bergerak dalam kisaran yang lebih stabil. Perekonomian nasional diperkirakan akan tumbuh pada kisaran perkiraan 5,4-6,3%. Perkembangan tingkat inflasi yang semakin stabil merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjaga momentum kenaikan.

Beragam faktor tersebut kemudian akan memiliki dampak pada arus investasi dan tingkat suku bunga yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat SUN 10 tahun. Meningkatnya minat investor dan berkurangnya risiko investasi juga akan membantu mempersempit selisih antara imbal hasil SUN 10 tahun dan imbal hasil UST yang selama ini menjadi patokan. Kinerja positif imbal hasil SUN 10 tahun dalam jangka menengah akan menjaga tingkat biaya dana dalam keuangan publik untuk mendukung APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Nilai tukar rupiah bergerak melemah pada tahun 2022. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan bergerak lebih menguat seiring dengan prediksi pemulihan pasca terjadi gejala geopolitik dunia dan akan berada dalam kisaran Rp14.400 hingga Rp14.800 berdasarkan proyeksi keadaan saat itu. Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Asumsi Makro	RAPBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,3
2	Laju Inflasi (%)	1,5 - 3,5
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.400 - 14.800
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,24 - 7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	70 - 90
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	644 - 723
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.051 - 1.155

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

4. Asumsi Mikro

Tarif Layanan BLU BPJPH

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penetapan Tarif BLU BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Tabel 2.6. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	
	1. Fasilitasi Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare)		230.000,00
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
3.	Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	a. Usaha mikro dan kecil		200.000,00
	b. Usaha menengah		2.400.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000,00
4.	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
1.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	a. golongan 1		4.200.000,00
	b. golongan 2		13.300.000,00
	c. golongan 3		17.500.000,00
2.	Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	a. golongan 1		3.400.000,00
	b. golongan 2		8.200.000,00
	c. golongan 3		9.100.000,00
3.	Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000,00
4.	Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000,00
5.	Witness (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	a. Lembaga Pemeriksa Halal		
	1) Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000,00
	2) golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000,00
	b. Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
1.	Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
2.	Registrasi Auditor Halal		300.000,00
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
	a. golongan 1		1.600.000,00
	b. golongan 2		2.700.000,00
	c. golongan 3		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
1.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
2.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

Tabel 2.7. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	a. lahan parkir		
	1) sepeda motor	per l s.d. 6 jam	3.000,00
	2) mobil	per l s.d. 6 jam	5.000,00
	b. ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	c. ruang rapat (kapasitas 20 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	390.000 300.000
2	Tarif penggunaan laboratorium		
	a. bimbingan teknis		
	1) manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	2) uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	3) uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	4) uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	5) uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	6) uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00
	7) teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	8) teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	9) teori dan penerapan LCMS/ MS	per orang	1.000.000,00
	10) teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	11) teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	b. jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	1) pendampingan proposal penelitian		
	a) D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	b) D4/S1	per orang/konsultasi	150.000,00
	c) S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	d) S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	2) pendampingan operasional penelitian		
	a) D3	Per orang/penelitian	300.000,00
C	b) D4/S1	Per orang/penelitian	350.000,00
	c) S1	Per orang/penelitian	400.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	e) S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	c. penggunaan fasilitas laboratorium		
	1) analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	2) orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500,00
	3) pipette controller	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	4) autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	5) centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	6) dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	7) freeze-20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	8) FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	9) fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	10) GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	11) GC With FID and headspace sampler	per sampel	250.000,00
	12) high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	13) homogenizer	per jam	50.000,00
	14) hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	15) incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000,00
	16) micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	17) micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000,00
	18) micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00
	19) multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00
	20) oven	per jam per sampel	10.000,00
	21) PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	22) pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	23) pipette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	24) safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	25) semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	26) thermo shaker for microtubes	per jam	10.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	27) thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	28) ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	29) vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00
	30) water purifier	per liter	10.000,00
	d. layanan kunjungan		
	1) SLTA	per orang/hari	10.000,00
	2) D3	per orang/hari	20.000,00
	3) D4/S1	per orang/hari	20.000,00
	4) S2	per orang/hari	25.000,00
	5) S3	per orang/hari	35.000,00
	6) Profesi	per orang/hari	25.000,00
3	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	a. mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
	b. minibus/elf	per hari	800.000,00
	c. bus	per hari	1.500.000,00

5. Asumsi Subsidi

a. Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan yang akan dilakukan tahun 2024 diestimasikan mengalami peningkatan, hal ini menyesuaikan dengan target Renstra BPJPH 2020-2024 dan tren peningkatan pengguna layanan BPJPH. Penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024, dan Penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Asumsi Volume Layanan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Satuan	Target
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	26.400
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	14.413

No.	Jenis Layanan	Satuan	Target
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	60
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	196.800
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	29
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	6
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	7
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	6
	7. Witness LHLN	Lembaga	
C	Registrasi Auditor Halal	Orang	108
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal		600
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	600
F	Layanan Penunjang	Layanan	1
	Jasa Layanan Keuangan	Layanan	
	Jasa Layanan Kerjasama	Layanan	

b. Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2024 bersumber dari BLU direncanakan sebesar Rp14.445.261.600,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2024

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				13.130.600.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	26.400	200.000	5.280.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	14.413	200.000	2.882.600.000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	60	800.000	48.000.000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	196.800	25.000	4.920.000.000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				258.500.000
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	29	4.200.000	121.800.000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga		3.400.000	

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	6	8.700.000	52.200.000
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga		17.500.000	
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	7	3.500.000	24.500.000
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	6	10.000.000	60.000.000
	7. Witness LHLN	Lembaga		17.500.000	
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	108	300000	32.400.000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	600	500.000	300.000.000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	600	500.000	300.000.000
6	Layanan Penunjang	Layanan	1		423.761.600
	Jasa Layanan Keuangan	Layanan			300.000.000
	Jasa Layanan Kerjasama	Layanan			123.761.600
	Total				14.445.261.600

c. Asumsi Rencana Blaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2024 sebesar Rp 1.386.805.641.000,00 yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2024

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
A. APBN/RM	1.372.360.379.400
1. Belanja Pegawai	28.700.000.000
2. Belanja Barang	1.318.155.117.800
3. Belanja Modal	25.505.261.600
B. PNBP BLU	14.445.261.600
1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	14.445.261.600
3. Belanja Modal	
TOTAL RENCANA BIAYA	1.386.805.641.000

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BPJPH

1. Pencapaian Kinerja

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH;
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi;
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif stakeholders/customer yang merupakan goals besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif Internal Process yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi stakeholders/Customers. Terakhir adalah perspektif Learning and Growth yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horizontal atau cross cutting berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2024, BPJPH memiliki capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pencapaian Kinerja 2022

Tabel 2.11. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 (dalam persen)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	50,00	79,37
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	48,00	48
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	48,00	48
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	90,00		
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	79,00	82,95	105
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,00	74	100
		d. Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,989	132,97
		e. Indeks Profesionalitas ASN	81,00	81.7	100,86

Tabel 2.12. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun	Realisasi	Capaian
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp8.800.000.000,00	Rp32.768.402.445,65	372,37%
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	32.970 Sertifikat	40.299	122,23 %
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	60 Orang	155	258%
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	450 Orang	237	52,67%
5.		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	525 orang	3596	684,95%
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	9 Lembaga	27	300
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	16 Kontrak Kerjasama	23	143,75
8	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	9 Dokumen Standar	9	100
9	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%	83%	83%
10	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	90%	73%	81,11
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	70%	70

data per 23 Desember 2022

b. Proyeksi Pencapaian Kinerja 2023

Tabel 2.13. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	66,00	66,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	88,36	88,36
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91,49	91,49
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	90,21	90,21
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,57	4,57
		e. Indeks Profesionalitas ASN	77,27	77,27

Tabel 2.14. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Pendapatan PNBPN BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp12.037.718.000
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	1.008.500 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	150 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	350 Orang
5.		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	32.900 Orang
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga
		Jumlah Juru Penyembelih Halal yang terlatih	1600 orang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (nilai 100)
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Kontrak Kerjasama
8.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	12 Dokumen Standar
9.	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
10	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	95%
		Implementasi Maturity Rating BLU	100%
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100% (level 2)

c. Proyeksi Pencapaian Kinerja 2024

Berdasarkan realisasi dan evaluasi kinerja BLU tahun 2022, adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	72.00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100.00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	91.27
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	92.14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	92.53
		d. Nilai Maturitas SPIP	4.72
		e. Indeks Profesionalitas ASN	79.64

Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Pendapatan PNBPN BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp14.445.361.000
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	2.517.800 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	108 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	2.400 Orang
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	29 Lembaga
		Jumlah Juru Penyembelih Halal yang terlatih	1600 orang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (nilai 100)

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	27 Dokumen
8	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	22 Dokumen
9	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
10	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Money Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	90%
		Implementasi Maturity Rating BLU	100%
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100% (level 2)

2. Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kegiatan BPJPH yang menghasilkan pendapatan yang berasal dari 4 (empat) unit kerja. Total realisasi pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun 2022 adalah sebesar Rp33.728.663.333,91, Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp852.802.500,00. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal sebesar Rp. Rp1.028.313.872,35. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp. Rp124.192.575,57. Namun demikian terdapat biaya-biaya yang mengurangi pendapatan, yakni retur sebesar Rp30.150.500,00, dan biaya administrasi Bank sebesar Rp5.276.955,94, sehingga total pendapatan BPJPH setelah retur dan biaya administrasi sebesar Rp 35.698.544.823,96.

Ditahun 2023, BPJPH memproyeksikan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal di tahun 2023 adalah sebesar Rp10.942.200.000,-. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp527.000.000,-. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp215.300.000,-. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp353.218.000,-. Adapun rincian pendapatan per unit kerja tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal			
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
	A. Pendapatan BLU	7.775.000.000,00	33.728.663.333,91	10.942.200.000,00

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa 1.2 registrasi SHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	7.767.000.000,00 8.000.000,00	33.728.663.333,91	10.902.200.000 40.000.000
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	7.775.000.000,00	33.728.663.333,91	10.942.200.000,00
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal 1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal 1.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	673.000.000,00	852.802.500,00	527.000.000,00
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	673.000.000,00	852.802.500,00	527.000.000,00
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal 1.4 akreditasi LHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	350.000.000,00	1.028.313.872,35	215.300.000,00
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	350.000.000,00	Rp28.313.872,35	215.300.000,00
025.12.WA 2111	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung 1.1 sewa gedung dan bangunan 1.2 sewa laboratorium	2.000.000,00	124.192.575,57	353.218.000,00
		2.000.000,00	127.600,00	300.715.000,00 52.503.000,00

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
	1.3 data mikro 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya		124.064.975,57	
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	2.000.000,00	124.192.575,57	353.218.000,00
Total Pendapatan Blu		8.800.000.000,00	35.733.972.281,83	12.037.718.000,00

Sedangkan ditahun 2024, BPJPH memproyeksikan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun 2024 adalah sebesar Rp13.130.600.000,00. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp632.400.000,00. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp258.500.000,00. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp423.761.600,00. Adapun rincian pendapatan per unit kerja disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2024

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2024 Target (Rp)
025.12 025.12.DC 2105	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa 1.2 registrasi SHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	13.082.600.000 48.000.000
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	13.130.600.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal 1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal 1.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	300.000.000 300.000.000 32.400.000
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	632.400.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2024 Target (Rp)
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal 1.4 kerjasama 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	258.500.000
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	258.500.000
025.12.WA 2111	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung 1.1 Sewa penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan 1.2 sewa penggunaan laboratorium 1.3 Sewa penggunaan kendaraan bermotor 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	123.761.600 300.000.000
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	423.761.600
TOTAL PENDAPATAN BLU		14.445.261.600

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023

Kode	Uraian	TA 2022			TA 2023	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi/ (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		8.800.000.000			12.037.718.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	10.000 sertifikat	3.553.468.000	537.529.077	15.000 Sertifikat	3.450.000.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	10.000 sertifikat	3.553.468.000	537.529.077	15.000 Sertifikat	3.450.000.000

Kode	Uraian	TA 2022			TA 2023	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi/ (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	6.130 stekholders	1.872.700.000	1.723.570.000		4.521.061.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	130 stakeholders	550.000.000	499.970.000		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	6.000 stakeholders	1,322,700,000	1.223.600.000	6500 Lembaga/ stakeholder	4.521.061.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	16 dokumen	3.171.532.000	2.354.380.960		4.066.657.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	16 dokumen	3.171.532.000	2.354.380.960		
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi				10 Lembaga	4.066.657.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		202,300,000			
2111.EBA.962	Layanan Umum					
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	8 unit	202.300.000			
JUMLAH			8.800.000.000	4.615.480.037		12.037.718.000

Tabel 2.20. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2024

Kode	Uraian	TA 2024	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	20.000 sertifikat	4.600.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	5500 stakeholder	3.700.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal		
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal		

Kode	Uraian	TA 2024	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7 lembaga	2.300.000.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
2111.EBA.962	Layanan Umum		1.000.000.000
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2.845.261.600
JUMLAH			14.445.261.600

4. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat 2022

Uraian		Target TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU	8.800.000.000	35.698.544.826
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	8.800.000.000	35.698.544.826
II.	BELANJA OPERASIONAL	183.747.016.000	162.678.708.470
	A. BELANJA BARANG BLU	8.019.976.000	4.615.480.037
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU		
	2. Belanja Barang BLU		
	3. Belanja Jasa BLU		
	4. Belanja Pemeliharaan BLU		
	5. Belanja Perjalanan BLU		
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.019.976.000	4.615.480.037
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)	175.727.040.000	158.063.228.433
	1. Belanja Pegawai	14.231.887.000	18.402.646.747
	2. Belanja Barang	161.495.153.000	139.660.581.686
III.	BELANJA MODAL	5.055.147.000	4.905.649.925
	A. Belanja Modal BLU	780.024.000	0
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	4.275.123.000	4.905.649.925
IV.	Surplus/(Defisit)	-174.947.016.000	-126.980.163.644
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	-174.947.016.000	-126.980.163.644
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	180.002.163.000	162.968.878.358
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/	5.055.147.000	35.988.714.714
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	188.802.163.000	198.667.423.184
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA	188.802.163.000	167.584.358.395

Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat 2023 dan 2024

Uraian		TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU	12.037.718.000	14.445.261.600
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	12.037.718.000	14.445.261.600
II.	BELANJA OPERASIONAL	332.938.549.000	1.364.145.541.600
	A. BELANJA BARANG BLU	12.037.718.000	14.445.261.600
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU		
	2. Belanja Barang BLU		
	3. Belanja Jasa BLU		
	4. Belanja Pemeliharaan BLU		
	5. Belanja Perjalanan BLU		
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	12.037.718.000	14.445.261.600
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)	320.900.831.000	1.349.700.280.000
	1. Belanja Pegawai	19.417.726.000	28.700.000.000
	2. Belanja Barang	313.520.823.000	1.321.000.379.400
III.	BELANJA MODAL	3.661.260.000	22.660.000.000
	A. Belanja Modal BLU	0	0
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	3.661.260.000	22.660.000.000
IV.	Surplus/(Defisit)	-320.900.831.000	-1.349.700.280.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	14.000.000.000	
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	-306.900.831.000	-1.349.700.280.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	324.562.091.000	1.372.360.280.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/	17.661.260.000	22.660.000.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	336.599.809.000	1.386.805.641.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA	336.599.809.000	1.386.805.641.000

5. Estimasi Saldo

Tabel 2.22. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH

SUMBER DANA	TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Saldo Awal	0	0	0
PNBP BLU	8.800.000.000	12.037.718.000	14.445.261.600
Rupiah Murni	180.002.163.000	324.562.091.000	1.372.360.379.400

Estimasi saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp 35.698.544.823,96. Sebesar Rp8.800.000.000,00 digunakan sebagai belanja operasional BPJPH berupa belanja barang dan jasa,

dan terealisasi sebesar Rp2.262.358.000. Sisanya sebesar Rp33.436.186.824 akan diinvestasikan dalam bentuk deposito. Saldo awal tahun 2023 sebesar Rp 33.436.186.824 masih dalam bentuk investasi deposito, sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp12.037.718.000,- akan dibelanjakan sebagai operasional layanan BPJPH berupa belanja barang dan jasa. Di tahun 2024 BPJPH memproyeksikan pendapatan sebesar RP 14.445.261.600,00 yang akan digunakan sebagai opsioanal layanan BPJPH dan subsidi Rupiah Murni sebesar 1.372.360.379.400 untuk mendukung layanan BPJPH.

6. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.23. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	13.130.600.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	632.400.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	258.500.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	423.761.600
	Jumlah Pendapatan	14.445.261.600

Tabel 2.24. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	1.165.300.280.000		
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	715.000.280.000	2.517.800	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
2105. PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK	7.500.000.000	10.000	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	7.500.000.000		
	2. Belanja Modal			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	707.500.280.000	2.507.800	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	702.900.280.000	2.487.800	
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	4.600.000.000	20.000	
	2. Belanja Modal			
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	350.000.000.000	90.350	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	33.000.000.000	3.350	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	33.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	317.000.000.000	87.000	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	313.300.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	3.700.000.000		
	2. Belanja Modal			
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	100.300.000.000	79	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	53.000.000.000	27	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	53.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal	19.000.000.000	22	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	19.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	28.300.000.000	30	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	26.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	2.300.000.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	221.505.361.000		Sekretariat
2111. EBA.962	Layanan Umum	126.500.000.000	1	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	126.500.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	1.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran	69.500.099.400	1	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	40.800.099.400		
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	28.700.000.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal	5.300.000.000	23	
	I.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	5.300.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	20.205.261.600	86	
	1.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	20.205.261.600		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
JUMLAH		1.386.805.641.000		

Tabel 2.25. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2024

No		Volume	TA 2024 (Rp)
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang	20.000 Sertifikat	4.600.000.000
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		4.600.000.000
II.	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang	5.500 Stakeholder	3.700.000.000
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Biaya Tidak Langsung		

No		Volume	TA 2024 (Rp)
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		3.700.000.000
III.	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang	7 Lembaga	2.300.000.000
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		2.300.000.000
IV.	Sekretariat		
	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		1.000.000.000
	Belanja Modal		2.845.261.600
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Belanja Sekretariat		3.845.261.600
	TOTAL BIAYA		14.445.261.600

7. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.27 dan 2.28.

Tabel 2.26. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/Kegiatan/ Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA	TA	TA	TA
		2022	2023	2024	2025	2026
025.12. DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.798.000.000	11.684.500.000	14.021.500.000	16.825.680.000	20.190.816.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	7.775.000.000	10.442.200.000	13.130.600.000	15.756.768.000	18.908.121.600
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.775.000.000	10.442.200.000	13.130.600.000	15.756.768.000	18.908.121.600
2108	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	673.000.000	1.027.000.000	632.400.000	758.880.000	910.656.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	673.000.000	1.027.000.000	632.400.000	758.880.000	910.656.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	350.000.000	215.300.000	258.500.000	310.032.000	372.038.400
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	350.000.000	215.300.000	258.500.000	310.032.000	372.038.400
025.12. WA	Program Dukungan Manajemen	2.000.000	353.218.000	423.761.600	508.633.920	610.360.704
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH			423761600	508633920	610360704
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.000.000	353.218.000	423.761.600	508.633.920	610.360.704
	Jumlah Pendapatan	8.800.000.000	12.037.718.000	14.445.261.600	17.334.313.920	20.801.176.704

Tabel 2.27. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.597.700.000	6.450.000.000	10.600.000.000	9.493.000.000	11.868.600.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	3.553.468.000	3.450.000.000	4.600.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
2105. PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
	Volume Output					
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	3.553.468.000	3.450.000.000	4.600.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
	Volume Output		15.000 sertifikat	20000	24000	28800
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	1.872.700.000	2.000.000.000	3.700.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
2108. QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi					
	Volume Output					
2108. QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	1.872.700.000	2.000.000.000	3.700.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
	Volume Output		2.000 Lembaga	5500	6600	7920
2110	Kerjasama dan Standarisasi Halal	3.171.532.000	1.000.000.000	2.300.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		500.000.000			
	Volume Output		3 Dokumen			
2110. PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal					
	Volume Output					
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	3.171.532.000	500.000.000	2.300.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000
	Volume Output		5 Lembaga	7	9	11
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	202.300.000	5.587.718.000	3.845.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111	Layanan Dukungan Manajemen	202.300.000	5.587.718.000	3.845.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111. EBA.962	Layanan Umum		5.587.718.000	1.000.000.000		
	Volume Output		1 Layanan			
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran	202.300.000			7841313920	8932576704
	Volume Output					
2111. EBB.951	Layanan Sarana Internal					
	Volume Output					
2111. EBB.971	Layanan Prasarana Internal			2.845.261.600		
	Volume Output					
	TOTAL	8.800.000.000	12.037.718.000	14.445.261.600	17.334.313.920	20.801.176.704

Tabel 2.28. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan

Pagu	Belanja	Pendapatan
2022	8.800.000.000	8.800.000.000
2023	12.037.718.000	12.037.718.000
2024	14.445.261.600	14.445.261.600
2025	17.334.313.920	17.334.313.920
2026	20.801.176.704	20.801.176.704
2026	29.953.694.454	29.953.694.454

8. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2023 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2024 ditambah (10%) sepuluh persennya.

C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk mengelola keuangan dan bertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH

yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- ❖ Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
- ❖ Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat; dan
- ❖ Mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Rencana Inovasi

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan dan kemandirian BLU, BPJPH membentuk Unit Pengembangan Usaha (UPU) yang tertuang dalam surat keputusan kepala BPJPH Nomor 124 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum BPJPH yang terdiri atas Kepala, Sekretaris, Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Dalam Negeri, dan Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Luar Negeri.

Dalam upaya pengembangan usaha, UPU menargetkan dalam dua periode, yakni jangka panjang dan pendek. Untuk periode jangka pendek, BPJPH akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan jangka panjangnya BPJPH akan mendirikan plaza halal, dengan rincian sebagai berikut:

Jangka Pendek

1. Kantin Halal

- Menjual produk seperti kopi, roti, dan makanan pendukung lain yang telah bersertifikat halal.
- Mitra menjalin kerjasama sewa lahan pertahun dan sharing profit
- Lahan berukuran 7 x 10 meter di depan kantor BPJPH.
- Maksimal 3 mitra usaha (Per unit: 2,5 x 7 meter).

2. Cafe Halal

- Melayani pesanan catering untuk kegiatan rapat di BPJPH dan di lingkungan Kementerian Agama.
- Dropship System, kerjasama dengan pelaku usaha catering.
- Keuntungan dari margin harga.
- Membutuhkan satu pegawai untuk mengelola pemesanan kepada pelaku usaha catering.

3. Sewa Aset Tetap

- Sewa Ruang Penginapan (Kerjasama dengan Asrama Haji Pondok Gede, sebagai properti yang tidak terpakai dalam waktu tertentu).
- Sewa Kendaraan.
- Sewa Lahan Parkir.
- Sewa Ruang Rapat.
- Sewa Ruang Aula.
- Sewa Laboratorium.

4. Travel Halal

- Model bisnis berbentuk Partnership
- Menyediakan layanan reservasi hotel, kereta, bus, pesawat dan lain-lain.
- Melayani kebutuhan pegawai BPJPH dalam melakukan setiap perjalanan dinas.
- Melayani masyarakat umum

Jangka Panjang

5. Plaza Halal

- Revitalisasi Gedung BPJPH Lama
- evitalisasi gedung lama BPJPH.
- 3 Jenis Mitra menjalin kerjasama sewa gedung dan sharing profit (Kantor Kas Perbankan, ATM Center Halal
- Kuliner, dan Minimarket).
- Memiliki Display Halal untuk produk yang terdaftar di
- BPJPH.
- Memiliki kantor Travel Halal BPJPH.
- Memiliki Videotron untuk mengoptimalkan sumber pendanaan.
- Perkiraan biaya revitalisasi sebesar 5 Milyar



BAB III

PENUTUP

A. ANALISIS

1. Produktivitas

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan jumlah output yang dicapai dan input sumber daya sebagai berikut:

- a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{ROLSDM} = \frac{2.517.800}{203}$$

$$\text{ROLSDM} = 12.403$$

- b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Rp}14.445.261.600}{203}$$

$$\text{RPSDM} = \text{Rp } 71.158.924$$

- c. Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

$$\text{PJOL} = \text{PJOL TA(X)} - \text{PJOL TA(X-1)}$$

$$\text{PJOL} = 2.517.800 - 1.008.500 = 1.509.300$$

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup produktif, yakni satu orang pegawai dapat menghasilkan output sebanyak 12.430 per tahun dan menghasilkan pendapatan BLU sebesar Rp71.1158.924 per tahun, serta peningkatan output ditahun 2024 sebanyak 1.509.300 sertifikat.

2. Efisiensi

Merupakan kebijakan mengoptimalkan belanja dengan analisis sebagai berikut:

- a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$\text{RBOL} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$\text{RBOL} = \frac{1.386.805.641.000}{2.517.800}$$

$$\text{RBOL} = 550.801$$

- b. Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{1.386.805.641.000}{14.445.261.600}$$

$$\text{BOPO} = 96$$

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup efisien dengan membandingkan rasio belanja dan jumlah layanan yang diinterpretasikan satu sertifikat memerlukan belanja sebesar Rp550.801 atau dengan membandingkan belanja operasional dan pendapatan operasional yang diperoleh angka 96.

3. Inovasi

Dalam upaya pengembangan usaha, BPJPH berinovasi dengan mendirikan Unit Pengembangan Usaha (UPU). Dalam jangka pendek UPU akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan, dalam jangka panjang UPU BPJPH akan mendirikan plaza halal dengan merevitalisasi gedung lama BPJPH.

4. Keselarasan dan Kesesuaian

- Jenis layanan yang diberikan oleh BLU telah sesuai dengan tugas dan fungsi BLU yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Target kinerja BLU selaras dengan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan nasional, yakni PN 4: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun demikian, target layanan dan pendapatan BLU masih belum dapat tercapai optimal seperti yang dituangkan dalam RSB sebesar Rp968.812.292.639, dikarenakan adanya regulasi baru yang mempengaruhi bisnis proses BPJPH, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga BPJPH perlu mensosialisasikan kembali proses sertifikasi halal, utamanya kepada Pelaku UMK yang dibiayai pemerintah. Selain itu, penetapan tarif yang disahkan pada bulan Juni tahun 2021 juga menjadi kendala BPJPH dalam memberlakukan tarif layanan kepada stakeholder terkait sebelum peraturan tarif tersebut disahkan.

B. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2023 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBP.

Pada tahun 2024, diproyeksikan Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun 2024 adalah sebesar Rp13.130.600.000,00 Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp632.400.000,00. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal sebesar Rp258.500.000,00. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp423.761.600,00.

Tabel 3.1. Analisis Aspek Keuangan

No	Uraian	2023 (prognosa)	2024 (proyeksi)
1.	Saldo Awal	33.450.186.824	33.450.186.824
2.	Belanja BLU	336.599.809.000	1.386.805.641.000
3.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
4.	Pendapatan BLU	12.037.718.000	14.445.261.600
5.	Penerimaan Pembiayaan	-	-
6.	Kebutuhan Rupiah Murni	324.562.091.000	1.372.360.379.400

berdasarkan tabel di atas di proyeksikan

- ❖ Terdapat saldo awal sebesar Rp 33.450.186.824 yang berasal dari perhitungan saldo akhir RBA TA 2021 sebesar Rp14.000.000, dan TA 2022 sebesar Rp 33.436.186.824, dan akan digunakan Rp3.450.186.824 untuk diinvestasikan dalam bentuk tabungan dan deposito.
- ❖ Direncanakan belanja sebesar Rp1.386.805.641.000 yang berasal dari pendapatan BLU sebesar Rp14.445.261.600 dan Rupiah Murni APBN sebesar 324.562.091.000

C. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan BLU, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kewenangan yang diamanatkan undang-undang JPH kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan pelaksanaan seluruh kewenangan BPJPH pembiayaannya dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal, kewenangan ini seperti terlihat dalam pemetaan sumber pendanaan yang telah dilakukan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		√	
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		√
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			√
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		√	
melakukan akreditasi terhadap LPH			√
melakukan registrasi Auditor Halal			√
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		√	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	√	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	√	